



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 2 PATI**

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 4 Pati Kode Pos 59112 Telepon (0295)-381211, 381212
Faksimile 0295-381211 Surat Elektronik sma2pati@sma2pati.sch.id
Website : www.sma2pati.sch.id

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Alamat :
Nomor Telepon/HP :
Pekerjaan :

adalah orang tua/wali dari Calon Peserta Didik sebagai berikut :

No. Pendaftaran :
Nama :
Alamat :
Nomor Telepon/HP :
Asal Sekolah :

Menyatakan dengan sesungguhnya hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa keseluruhan dokumen yang dipergunakan dalam PPDB SMA Negeri/SMK Negeri*) atas nama Calon Peserta Didik sebagaimana tersebut di atas dapat kami pertanggungjawabkan kebenarannya sesuai data dan fakta, dan apabila dikemudian hari atau setelah dilakukan pendalaman lebih lanjut ternyata terbukti tidak benar, maka kami siap menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
2. bahwa apabila Calon Peserta Didik sebagaimana tersebut di atas telah dinyatakan sebagai Peserta Didik pada SMA Negeri 2 Pati, maka kami siap patuh dan taat terhadap ketentuan dan tata tertib yang ditetapkan oleh sekolah.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dan tanda tangani, untuk selanjutnya dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., Juli 2023

Calon Peserta Didik

Orang tua/Wali Calon Peserta Didik

Meterai Rp. 10.000,-

Mengetahui,

Kepala SMA Negeri 2 Pati

WIYARSO, S.Pd., MM.
NIP 196908281998021004



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 2 PATI

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 4 Pati Kode Pos 59112 Telepon (0295)-381211, 381212
Faksimile 0295-381211 Surat Elektronik sma2pati@sma2pati.sch.id
Website : www.sma2pati.sch.id

TATA TERTIB BAGI SISWA SMA NEGERI 2 PATI

A. TUGAS DAN KEWAJIBAN

Setiap pelajar SMA Negeri 2 Pati berkewajiban :

1. Mengikuti upacara bendera (**pukul 07.00**) yang diselenggarakan sekolah.
2. Datang di sekolah sebelum jam pelajaran dimulai (**pukul 07.00**).
3. Setiap peserta didik yang memasuki lingkungan sekolah pada jam efektif belajar diwajibkan membuka jaket.
4. Melapor kepada Guru Piket/BK dan minta surat ijin mengikuti pelajaran, jika terlambat
5. Mengikuti kegiatan keagamaan dan kegiatan lain yang diadakan oleh sekolah
6. Jas almamater hanya dipakai pada saat upacara dan kegiatan-kegiatan tertentu.
7. Memasuki ruangan dengan tertib.
8. Berada di sekolah selama jam pelajaran berlangsung
9. Berdo'a dan memberi hormat kepada guru pada permulaan pelajaran pertama dan setelah pelajaran akhir berakhir.
10. Berada di luar kelas pada waktu jam istirahat/selesai jam pelajaran.
11. Siap menerima pelajaran sebelum setiap pelajaran dimulai.
12. Minta ijin kepada guru yang mengajar/wali kelas/BK bila ingin meninggalkan kelas/sekolah
13. Menjadi anggota OSIS, Perpustakaan, dan mengikuti semua kegiatan ekstrakurikuler sesuai pilihan yang diselenggarakan oleh sekolah.
14. Selalu bersikap hormat kepada guru dan karyawan SMA Negeri 2 Pati.
15. Turut serta menjaga kebersihan, keindahan, keamanan kelas dan sekolah.
16. Mengenakan seragam sekolah/pramuka sesuai dengan peraturan yang berlaku.
17. Menyerahkan surat keterangan dari orang tua atau dokter bila tidak masuk sekolah. (Surat ijin dari ortu berlaku satu hari, ijin sakit lebih dari 1 hari melampirkan surat dokter)
18. Mematuhi dan menjalankan tugas yang tercantum dalam pembagian tugas kelas.
19. Kebersihan dan kerapian kelas tanggung jawab kelas yang bersangkutan.
20. Setiap peserta didik diwajibkan mengikuti latihan/kegiatan pramuka, kegiatan keagamaan dan pengembangan diri sesuai pilihan.
21. Bagi yang berkendara bermotor harus standar dan memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi)

B. LARANGAN

Setiap pelajar SMA Negeri 2 Pati tidak diperbolehkan :

1. Berpakaian yang berlebih-lebihan.
2. Bersolek yang berlebih-lebihan.
3. Membawa, menyimpan atau menghisap rokok/rokok elektrik di sekolah.
4. Membawa, menyimpan atau menghisap ganja/narkoba/minuman keras.
5. Berambut panjang (putra), disemir (putra/putri)
6. Melakukan kegiatan yang mengganggu keamanan sekolah.
7. Membawa buku, gambar / film (HP, CD, Flash Disk, DVD) yang berbau porno.
8. Mengambil tanpa ijin barang-barang milik sekolah atau milik siswa lain.
9. Melakukan pengrusakan sarana/prasarana sekolah.
10. Melakukan perkelahian baik di dalam/di luar sekolah.
11. Selama mengikuti pendidikan di sekolah tidak boleh menikah/hamil/menghamili.
12. Membuang sampah tidak pada tempatnya.
13. Membawa dan menggunakan *active speaker* tanpa ijin guru kelas.


C. KONSEKUENSI

Bagi pelajar yang tidak mematuhi tata tertib akan diberi konsekuensi yang berwujud :

1. Peringatan secara lisan langsung kepada yang bersangkutan
2. Peringatan secara tertulis kepada pelajar dengan tembusan kepada orang tua yang bersangkutan.
3. Tidak boleh mengikuti pelajaran untuk sementara.
4. Diskors/disita dalam jangka waktu yang ditentukan.
5. Dikeluarkan dari sekolah.
6. **Khusus siswa yang terlibat perkelahian di dalam/di luar sekolah akan diberi skor maksimal sesuai APPS.**

D. KETERANGAN : *Hal-hal yang belum di atur dalam tata tertib ini, akan di atur dan ditetapkan dikemudian hari*

E. KONSEKUENSI PELANGGARAN TATA TERTIB (terlampir)

Pati, Juli 2023
Kepala SMA Negeri 2 Pati

Wiyarso, S.Pd., MM.
Pembina Tingkat I
NIP. 19690828 1998021 1 004



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 2 PATI

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 4 Pati Kode Pos 59112 Telepon (0295)-381211, 381212
Faksimile 0295-381211 Surat Elektronik sma2pati@sma2pati.sch.id
Website : www.sma2pati.sch.id

KONSEKUENSI PELANGGARAN TATA TERTIB
SMA NEGERI 2 PATI

No.	Jenis Pelanggaran	NP
1	Terlambat masuk kelas/sekolah	3
2	Tidak memakai	
	a. atribut (badge OSIS, badge sekolah, Lokasi, Nama, badge kelas)	3
	b. sepatu hitam	3
	c. kaos kaki putih	3
	d. ikat pinggang hitam	3
	e. kaos Olahraga saat pelajaran OR/SKJ	3
3	Memakai :	
	a. badge tidak dijahit	3
	b. baju tidak dimasukkan	3
	c. pakaian tidak sesuai ketentuan sekolah, misal : bahan, warna, model	3
	d. kaos kaki dibawah mata kaki	3
4.	Corat-coret pakaian seragam/atribut	3
5.	Membuang sampah tidak pada tempatnya/sembarangan, meludah/membuang ingus lewat jendela	4
6.	Makan/minum di dalam kelas/sekolah saat pelajaran berlangsung	3
7.	Memalsu tanda tangan	10
8.	Tidak mengikuti kegiatan latihan harian ekstra yang diwajibkan (Pramuka)	5
9.	Tidak mengikuti upacara bendera/latihan upacara tanpa keterangan/ijin	5
10.	Siswa pria berambut panjang (gondrong) /gundul/memelihara jenggot	3
11.	Meninggalkan kelas/sekolah saat pelajaran berlangsung tanpa ijin	5
12.	Meninggalkan pelajaran sebelum habis waktunya tanpa ijin dan tidak kembali lagi tidak masuk sekolah tanpa keterangan/alpa	10
13.	Merokok, membawa rokok/vape (rokok elektrik) saat mengikuti kegiatan sekolah	25
14.	Menimbulkan kegaduhan di kelas waktu pelajaran/upacara bendera	5
15.	Memakai model yang tidak pada tempatnya, misalnya : pria memakai anting-anting/kalung, gelang putri rok mini, putra/putri berambut kliwir atau disemir.	3
16.	Berbicara/bersikap tidak senonoh terhadap :	
	a. Sesama siswa	10
	b. Guru/Karyawan	20
17.	Merusak lingkungan sarana sekolah, misal tanaman, perlengkapan kelas, laboratorium, corat-coret tembok, perabot kelas/sekolah dan surat berharga	15 - 50
18.	Membawa gambar, film (VCD/DVD, HP Kamera) porno, atau bentuk lain	20
19.	Pemakaian HP untuk memfitnah menghujat, menyinggung atau perilaku asusila	10-25
20.	Menyalahgunakan pemakaian HP ketika KBM, Ulangan Harian, PAS, dan PAT	10
21.	Membawa/menggunakan HP saat shalat Jumat	10
22.	Tidak mengikuti les wajib atau kegiatan pengembangan diri/ekstrakurikuler	5
23.	Keluar masuk sekolah.ruangan tidak melewati pintu	10 - 20
24.	Merusak Kendaraan Guru/Karyawan, siswa	40 - 50
25.	Mengancam melawan terhadap Guru/Karyawan dan sesama siswa	30 - 100
26.	Membawa senjata tajam, yang tidak diperlukan di sekolah	20 - 30
27.	Melakukan : pencurian, penjudian, pemerasan (ngompas) dan penipuan	40 - 100
28.	Membawa menggunakan/ganja, narkoba minuman keras dan sejenisnya	40 - 50
29.	Berkelahi dilingkungan sekolah / di luar sekolah	60 - 90
	Melakukan tindakan kekarasan :	
	a. dengan siswa	50 - 120
	b. dengan Guru/Karyawan	50 - 120
30.	Hamil, menghamili atau menikah	120
31.	Melakukan tindakan asusila atau tindakan yang dapat mencemarkan nama baik sekolah	30 - 100

Catatan: 1. Tata tertib ini berlaku selama anak berstatus sebagai siswa SMA Negeri 2 Pati.

2. Bagi siswa nilai pelanggaran telah mencapai 75 untuk kelas X, 90 untuk kelas XI, dan 120 untuk kelas XII, maka sekolah akan menyerahkan kepada orang tua.

3. Bagi siswa yang terlambat masuk sekolah/kelas diperkenankan mengikuti pelajaran apabila dapat menunjukkan surat keterangan dari BK.

4. Bagi siswa yang akan meninggalkan sekolah sebelum berakhir harus minta ijin dari BK.

5. Siswa yang sakit istirahat di UKS harus mendapat surat ijin dari penanggungjawab UKS dan diserahkan di kelas.


Pati, Juli 2023
Kepala SMA Negeri 2 Pati
Wiyarso, S.Pd., MM.
Pembina Tingkat I
NISIP.19690828.1998021.1.004